

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Perkawinan sangat penting di dalam pergaulan masyarakat, bahkan hidup bersama ini yang kemudian melahirkan anak keturunan. Hal tersebut merupakan sandi yang utama bagi pembentukan negara dan bangsa. Kesejahteraan dan kebahagiaan hidup bersama ini menentukan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat dan negara, sebaliknya rusaknya dan kacaunya kehidupan bersama yang bernama keluarga ini akan menimbulkan rusak dan kacaunya bangunan masyarakat. Mengingat peranan yang dimiliki dalam hidup bersama itu sangat penting bagi tegak dan sejahteranya masyarakat, maka negara membutuhkan tata tertib dan kaidah-kaidah yang mengatur hidup bersama ini dan peraturan-peraturan inilah yang menimbulkan pengertian perkawinan.¹⁵

Secara umum, perkawinan dapat diartikan sebagai ikatan lahir batin antara dua orang yang berbeda jenis kelamin, yang bertujuan untuk

¹⁵ Sodharyo Soiman, "*Hukum Orang dan Keluarga*", Jakarta: Sinar Grafika, 2004, Hal. 3

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Ikatan ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik yang diakui secara hukum maupun tidak.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁶ Yang mana hal tersebut menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya

Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Ikatan ini merupakan hubungan formal yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain maupun masyarakat.¹⁷

Perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. dalam tahap permulaan ikatan bathin ini ditandai dengan adanya persetujuan dari calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan.¹⁸

¹⁶ Abdul Gani Abdullah, *“Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia”*, Gema Insani Press, 1994, Jakarta, hal. 78

¹⁷ K. Wantjik Saleh, S.H., *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, cet. IV. 1976, hlm. 14, 15

¹⁸ K. Wantjik Saleh, S.H., *“Hukum Perkawinan Indonesia”*, Ghalia Indonesia, Jakarta, cet. IV. 1976, hlm. 15

Menurut Wirjono Prodjodikoro, mengatakan perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.¹⁹ Sedangkan menurut Subekti perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.²⁰

Pada dasarnya perkawinan itu dilaksanakan atas dasar suka rela dari kedua calon mempelai, dan perkawinan tidak sah apabila dilakukan dengan terpaksa atau ada tekanan dari salah satu calon mempelai atau dari pihak lain (kawin paksa) karena apabila perkawinan yang demikian dilaksanakan

Perkawinan adalah institusi sosial dan hukum yang mengatur hubungan antara dua orang yang secara sukarela bersedia untuk hidup bersama sebagai pasangan hidup atau suami istri. Perkawinan melibatkan berbagai aspek, termasuk aspek emosional, sosial, ekonomi, dan hukum. Pengertian perkawinan dapat bervariasi tergantung pada konteks budaya, agama, dan hukum yang berlaku di suatu masyarakat.

Berikut adalah beberapa elemen umum yang mencakup pengertian perkawinan:

- a. **Komitmen dan Kesetiaan:** Perkawinan melibatkan komitmen dan kesetiaan antara dua individu untuk hidup bersama, saling mendukung, dan berbagi tanggung jawab kehidupan.

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, "*Hukum Perkawinan di Indonesia*", Sumur, 1984, Bandung, hal. 7

²⁰ Subekti, "*Pokok – Pokok Hukum Perdata*", 1992, PT. Intermasa, Bandung, hlm.1

- b. **Hak dan Kewajiban:** Perkawinan membawa hak dan kewajiban tertentu bagi pasangan suami istri, baik dalam konteks sosial maupun hukum. Ini dapat mencakup hak dan kewajiban terkait dengan pendidikan anak, kepemilikan harta bersama, serta tanggung jawab finansial.
- c. **Reproduksi dan Pemeliharaan Keluarga:** Perkawinan sering kali dianggap sebagai dasar bagi pembentukan keluarga. Pasangan suami istri memiliki tanggung jawab untuk mendidik dan memelihara anak-anak mereka.
- d. **Aspek Agama dan Budaya:** Definisi perkawinan dapat dipengaruhi oleh norma-norma agama dan budaya yang berlaku di suatu masyarakat. Beberapa agama memiliki ritus dan aturan khusus terkait perkawinan.
- e. **Hukum Sipil:** Di banyak negara, perkawinan diatur oleh hukum sipil. Ini mencakup persyaratan formal seperti perizinan, proses pendaftaran, dan hak serta kewajiban hukum pasangan.
- f. **Kebebasan Memilih Pasangan:** Sebagian besar masyarakat modern menghargai prinsip kebebasan memilih pasangan hidup. Konsep cinta dan persetujuan bebas antara dua individu menjadi dasar penting dari pengertian perkawinan di era kontemporer.

Penting untuk dicatat bahwa definisi perkawinan dapat bervariasi di berbagai budaya, agama, dan yurisdiksi hukum. Meskipun terdapat kesamaan tema dasar, aspek-aspek tertentu dari perkawinan bisa sangat berbeda tergantung pada konteks lokal dan norma yang berlaku.

2. Tujuan Perkawinan

Jika ditinjau dari segi hukum, tujuan perkawinan yang dikehendaki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sangat ideal. Ketentuan tersebut tidak hanya meninjau dari segi ikatan perjanjian saja, akan tetapi sekaligus juga sebagai ikatan batin antara pasangan suami istri yang bahagia dan kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan juga tujuan perkawinan ialah Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah²¹

Perkawinan memiliki berbagai macam tujuan, baik bagi kedua pasangan maupun bagi masyarakat.

Sehubungan dengan pendapat di atas, maka tujuan-tujuan perkawinan yang pokok antara lain :

- a. **Menjunjung Tinggi Agama** : Untuk menegakkan dan menjunjung tinggi syariat agama manusia normal baik laki-laki maupun perempuan yang memeluk agama tertentu dengan taat pasti berusaha untuk menjunjung tinggi ajaran agamanya, untuk menjaga kesucian agamanya, apabila tidak demikian berarti bukanlah pemeluk agama yang taat. Dalam ajaran islam nikah termasuk perbuatan yang diatur dengan syariat Islam dengan syarat dan rukun tertentu. Maka orang-orang yang melangsungkan perkawinan berarti menjunjung tinggi

²¹ Kompilasi Hukum Islam, seri perundangan, Jakarta, 1991, hlm. 5

agamanya, sedangkan orang-orang yang berzina, menjalankan perbuatan mesum, melacur, melaksanakan pemerkosaan dan lain-lain berarti merendahkan syariat agamanya.

- b. **Menyalurkan hasrat seksual** : Untuk menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrimnya. Telah diketahui bersama bahwa suami istri asalnya orang lain, tidak ada hubungan keluarga dekat atau bukan muhrimnya, sehingga untuk melakukan hubungan seksual antara mereka hukumnya haram, tetapi melalui perkawinan hubungan seksual mereka atau hubungan biologis antara keduanya halal, bukan berdosa bahkan menjadi berpahala. perkawinan ini merupakan penyaluran secara sah naluri seksual manusia, dan mempunyai naluri seksual yang tidak mungkin diamati atau diobral begitu saja. Maka perkawinan merupakan lembaga untuk memanusiaikan manusia dalam menyalurkan naluri seksualnya, atau untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan fitrah manusia. Menurut fitrahnya manusia merupakan makhluk paling mulia, maka penyaluran nalurinya harus secara mulia juga, yakni melalui perkawinan.
- c. **Mendapatkan Keturunan yang sah** : Untuk melahirkan keturunan yang sah menurut hukum. Anak yang dilahirkan oleh seorang ibu tanpa diketahui dengan jelas siapa ayahnya, atau ayahnya banyak karena ibunya berhubungan dengan banyak laki-laki tanpa terikat tali perkawinan, atau dia lahir dari hubungan di luar nikah ibunya dengan laki-laki, menurut Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 anak itu hanya

mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Ia hanya berhak memberi warisan atau mendapatkan warisan dari ibunya. Apabila dia anak perempuan tidak akan ada laki-laki yang berhak menjadi walinya waktu menjadi pengantin maka walinya adalah wali hakim. Karena itu tujuan perkawinan dalam islam untuk melahirkan keturunan yang sah menurut hukum, maka anak yang dilahirkan oleh suami istri yang sudah terikat suatu perkawinan adalah anak mereka berdua yang mempunyai hubungan hukum dengan kedua orang tuanya itu, berhak mewarisi dan mendapatkan warisan antara orang tua dengan anaknya. Bila anak itu perempuan, ayahnya berhak menjadi wali pada waktu menjadi pengantin. Status anak – anaknya itu jelas sebagai anak siapa, siapa ayahnya dan siapa ibunya.²²

d. **Menjaga Ketenteraman Hidup** : Perkawinan merupakan lembaga untuk menjaga ketenteraman hidup seseorang, orang-orang yang sudah melangsungkan perkawinan secara umum hidupnya lebih tentram terutama yang menyangkut segi seksual, kejahatan-kejahatan seksual, dapat menjalankan kehidupan seksual yang normal. Walaupun asalnya mudah terbuai mata, kecantikan wajah, bentuk badan wanita dan sebagainya, tetapi secara normal manusia setelah melangsungkan perkawinan dapat mengontrolnya, dapat menahan semua rangsangan yang datang pada dirinya. Perkawinan juga membawa ketenteraman pada diri seseorang, begitu pula keluarga maupun orang tuanya, setelah

²² Bibit Suprpto, “*Liku – liku Poligami*”, Al Kautsar, 1990, Yogyakarta, hal. 37-38.

mereka membentuk keluarga sendiri berarti ketenteraman keluarga, dan perkawinan juga membawa ketenteraman masyarakat

- e. **Mempererat Hubungan Persaudaraan :** Perkawinan juga merupakan sarana untuk mempererat hubungan persaudaraan. Pada ruang lingkup sempit atau kecil yakni ruang lingkup keluarga, maka dengan adanya perkawinan diharapkan antara kedua keluarga dapat menjalin kekeluargaan (persaudaraan) yang lebih erat lagi, maka dari itu dihindarkan perkawinan antara saudara dekat, apalagi dalam syariat Islam ditetapkan tidak boleh kawin dengan muhrim sendiri. Perkawinan dengan saudara dekat memang kurang baik karena tidak dapat memperluas jaringan persaudaraan/antara keluarga yang jauh, sehingga persaudaraannya hanya berputar dari situ ke situ saja pada satu lingkaran kecil, keturunan yang dilahirkannya pun lemah. Juga apabila terjadi pertentangan ataupun perceraian maka keretakan keluarga akan terjadi karena besan memang sebelumnya sudah satu keluarga.²³ Dengan adanya perceraian maka antara anak mereka masing-masing, keluarga cenderung membela anaknya sendiri, sehingga ikatan keluarga yang masih dekat antar besan itu menjadi renggang bahkan retak. Perkawinan antar keluarga jauh atau orang lain sama sekali memang baik karena dapat menambah saudara, dapat menimbulkan persaudaraan baru antara keluarga

²³ Bibit Suprpto, "*Liku – liku Poligami*", Al Kautsar, 1990, Yogyakarta, hal. 40-41.

Perkawinan yang bahagia dan kekal tidak hanya ditentukan oleh cinta saja, tetapi juga oleh komitmen dan usaha dari kedua pasangan. Kedua pasangan harus saling mencintai, menghormati, dan mendukung satu sama lain. Mereka juga harus saling memahami dan saling mengalah.

3. Syarat-syarat Perkawinan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Menurut KUHPerdata suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. Di dalam KUHPerdata syarat sahnya suatu perkawinan diatur pada pasal 27 KUHPerdata sampai dengan pasal 49 KUHPerdata. Syarat-syarat melangsungkan perkawinan dibedakan menjadi syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil yaitu syarat-syarat mengenai diri pribadi pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Sedangkan syarat formil adalah syarat-syarat yang menyangkut acara-acara atau formalitas-formalitas yang mendahului suatu perkawinan dan pada saat perkawinan berlangsung.

Syarat materiil dibagi lagi menjadi syarat materiil umum (mutlak) dan syarat materiil khusus (relatif). Syarat materiil umum yaitu syarat yang berlaku untuk semua perkawinan. Apabila syarat ini tidak dipenuhi maka akan menjadi halangan bagi berlangsungnya suatu perkawinan. Syarat materiil khusus yaitu syarat yang berlaku untuk perkawinan tertentu saja

artinya hanya dalam keadaan tertentu para pihak yang bersangkutan tidak dapat melakukan perkawinan.

a. Syarat – syarat Materiil Umum

Syarat-syarat materiil umum antara lain adalah²⁴

1) Kata sepakat sebagaimana diatur dalam pasal 28 KUHPerduta.

Kata sepakat merupakan unsur terpenting dalam suatu perkawinan. Tanpa adanya kata sepakat maka akan menimbulkan suatu cacat pada perkawinan yang akan dilangsungkan. Dengan menyatakan kata sepakat calon suami dan calon isteri telah menyadari akibat dari perkawinan. Kata sepakat harus dikemukakan secara bebas tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapapun. Hal yang dapat menyebabkan suatu kata sepakat tidak sempurna misalnya adanya paksaan, kekhilafan maupun penipuan

2) Batas usia yang diatur dalam pasal 29 KUHPerduta. Batas umur bagi seorang laki-laki untuk melangsungkan perkawinan adalah 18 tahun dan batas umur bagi seorang perempuan melangsungkan perkawinan adalah 15 tahun. Kecuali apabila mendapatkan dispensasi dari pemerintah berdasarkan alasan-alasan yang sangat penting dan mendesak. Misalnya apabila pihak perempuan telah hamil terlebih dahulu sedangkan usianya belum 15 tahun.

²⁴ Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilawati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat* (Jakarta: CV Gitama Jaya, 2005), hal. 37

Dispensasi ini diberikan dengan tujuan untuk menghindarkan status anak yang akan dilahirkan menjadi anak luar kawin.

3) Masing-masing pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum kawin. Hal ini diatur dalam pasal 27 KUHPerdara dimana didalamnya dinyatakan bahwa dalam jangka waktu yang sama seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang wanita sebagai istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang laki-laki sebagai suami. Disini tampak bahwa KUHPerdara menganut asas monogami mutlak. Apabila hal tersebut dilanggar maka hukum pidana memberikan sanksi yang diatur dalam pasal 279 dan pasal 436 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

4) Tenggat waktu sebagaimana diatur dalam pasal 34 KUHPerdara. Seorang perempuan yang telah bercerai dari suaminya harus menunggu selama 300 hari apabila ia akan melangsungkan perkawinan kembali. Ratio dari pengaturan ini adalah untuk menghindarkan terjadinya percampuran benih atau *confusio sanguinis* (keragu-raguan keturunan)

b. Syarat – Syarat Materil Khusus

Sedangkan syarat-syarat materil khusus berupa larangan dan izin antara lain²⁵

1) Larangan kawin antara mereka yang mempunyai hubungan kekeluargaan yang amat dekat yaitu pertalian keluarga menurut

²⁵ *Ibid.* hal 39.

garis ke atas dan ke bawah baik karena kelahiran secara sah maupun tidak atau karena perkawinan dan dalam garis menyimpang antara saudara laki-laki dan saudara perempuan sah maupun tidak sah. Hal ini diatur dalam pasal 30 KUHPerdota.

- 2) Larangan kawin antara arang-orang dalam hubungan kekeluargaan semenda baik dalam garis lurus keatas, kebawah, maupun menyimpang. Hal ini diatur dalam pasal 31 KUHPerdota.
- 3) Larangan kawin dengan teman berzina yang telah diputuskan bersalah oleh Hakim. Hal ini diatur dalam pasal 32 KUHPerdota.
- 4) Larangan kawin antara pihak-pihak yang sebelumnya telah ada pembubaran perkawinan dua kali. Rationya adalah masing-masing pihak tidak bisa lagi diharapkan dapat hidup bersama sebagai suami istri karena diantara mereka telah terjadi perceraian sebanyak dua kali. Hal ini diatur dalam pasal 35 KUHPerdota.
- 5) Harus ada izin pihak-pihak tertentu untuk kawin. Izin diperlukan karena pihak yang akan menikah belum cukup umur atau mereka berada di bawah perwalian atau pengampuan. Dalam hal izin tidak saja berlaku bagi mereka yang berada di bawah umur tetapi juga berlaku untuk mereka yang sudah cukup umur tetapi masih di bawah usia 30 tahun. Hal ini diatur dalam pasal 35 sampai dengan pasal 42 KUHPerdota.

c. Syarat – Syarat Formil

Syarat formil adalah formalitas-formalitas yang harus dipenuhi calon suami dan calon istri sebelum dan pada saat perkawinan berlangsung. Syarat-syarat formil tersebut antara lain²⁶

- 1) Calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan perkawinan datang ke Kantor Catatan Sipil untuk menyatakan kehendaknya kepada Pegawai Catatan Sipil.
- 2) Pegawai Catatan Sipil akan menanyakan identitas calon suami dan calon istri. Setelah itu Pegawai Catatan Sipil akan mengumumkan kehendak para pihak untuk melangsungkan perkawinan.
- 3) Perkawinan baru boleh dilangsungkan setelah sepuluh hari kerja atau paling lambat setahun sejak pengumuman tadi. Jika telah lewat setahun sejak pengumuman namun para pihak belum melangsungkan perkawinan maka pengumuman tersebut harus diulang kembali.
- 4) Pada azasnya para pihak yang akan melangsungkan perkawinan diharuskan menghadap sendiri ke Pegawai Catatan Sipil dengan membawa dua orang saksi.
- 5) Bila perkawinan tersebut dilakukan di luar Indonesia maka perkawinan tersebut sah bila syarat formilnya berlaku peraturan negara dimana perkawinan tersebut dilangsungkan. Untuk syarat materil berlaku peraturan Indonesia. Setelah mereka kembali ke

²⁶ *Ibid* hal. 40

Indonesia dalam jangka waktu paling lambat satu tahun sejak kepulangan, para pihak harus mendaftarkan perkawinannya ke Kantor Catatan Sipil di daerah kediamannya.

Dari uraian diatas kita dapat menyimpulkan bahwa KUHPerdara hanya mengenal bentuk perkawinan sipil yang sifatnya sekuler. Perkawinan menurut KUHPerdara sama sekali tidak mengandung unsur-unsur keagamaan. Perkawinan menurut KUHPerdara hanya dipandang dari segi hubungan keperdataannya saja. Keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh syarat-syarat yang ditetapkan undang-undang. Apabila calon suami dan calon istri telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan undang-undang maka perkawinan mereka sah.

Bahkan perkawinan yang akan dilangsungkan di hadapan pemuka agama sebelumnya harus didahului oleh perkawinan yang dilakukan di Kantor Catatan Sipil. Larangan-larangan perkawinan menurut agama tidak diperdulikan. Demikian pula larangan perceraian karena suatu sebab yang dilarang agama. Suatu perceraian yang memenuhi syarat undang-undang adalah sah walaupun hal tersebut bertentangan dengan agama. Konsep perkawinan menurut KUHPerdara sebagai perkawinan sipil yang sifatnya sekuler merupakan perbedaan paling mencolok dengan konsep perkawinan menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang akan kita bahas selanjutnya.

B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Beda Agama

1. Pengertian Perkawinan Beda Agama

Indonesia adalah negara yang dikenal dalam kemajemukannya baik dalam budaya, adat istiadat, bahasa, maupun agama. Agama yang diakui dan dianut oleh masyarakat Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Budha, dan Hindu. Bahkan saat ini mulai berkembang agama Konghucu yang banyak dianut etnis cina.

Kebebasan beragama di Indonesia juga dijamin dalam konstitusi tepatnya pada pasal 29 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945. Agama menjadi salah satu elemen penguat solidaritas, penegas identitas dan menjadi pedoman sistem perilaku yang berlangsung di tengah masyarakat yakni tidak hanya dalam hal peribadatannya yang beragam tetapi juga menyangkut masalah tata pergaulan, perkawinan, berkeluarga, sosial kemasyarakatan dan seterusnya.²⁷ Maka dari itu kedudukan agama khususnya di Indonesia menjadi sangat penting untuk dibina dan dilestarikan keberadaannya.²⁸ Salah satu sorotan utama dalam sistem pergaulan di masyarakat terkait dengan keberadaan agama adalah tentang perkawinan antar umat beragama atau dikenal dengan istilah perkawinan beda agama.²⁹

²⁷ Rusmin Tumanggor et. al., *Perilaku Nikah Beda Agama: Fenomena Masyarakat Jakarta* (Jakarta: LEMLIT UIN Syarif Hidayatullah, 2004), hal. 2.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

Secara umum perkawinan beda agama dapat diartikan perkawinan yang dilaksanakan oleh sepasang calon suami istri yang berbeda agama atau keyakinannya pada saat melangsungkan perkawinan. Dengan berlakunya Undang-undang nomor 1 tahun 1974 hukum perkawinan yang sebelumnya beragam dan didasarkan pada golongan penduduk berubah menjadi unifikasi dan berlaku secara nasional bagi seluruh golongan penduduk yang ada. Perubahan mendasar yang terdapat dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 adalah dianutnya sistem perkawinan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.³⁰

Dengan keanekaragaman agama yang dianut serta aliran kepercayaan yang cukup banyak di Indonesia, kemungkinan terjadinya perkawinan beda agama di Indonesia tidak dapat dihindarkan. Meskipun demikian hal ini tidak selalu mudah dilakukan karena terdapat banyak perbedaan dalam konstruksi dan sistem hukum yang dimiliki masing-masing agama yang dianut masyarakat.³¹ Misalnya dalam ketentuan agama Islam mengenai hukum perkawinan sangat ketat, sehingga peluang terjadinya perkawinan beda agama terhitung sangat kecil. Namun sebagian agama lain ada pula yang memiliki ketentuan-ketentuan yang cukup longgar berkaitan dengan perkawinan beda agama.

³⁰ Eka Darmayanti, *Kewenangan Catatan Sipil Mencatatkan Perkawinan Beda Agama yang Mendapat Penetapan Pengadilan Negeri Menurut Pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*, FH UI, 2009, hal. 31

³¹ Rusmin Tumanggor et. al., *Perilaku Nikah Beda Agama: Fenomena Masyarakat Jakarta* (Jakarta: LEMLIT UIN Syarif Hidayatullah, 2004), hal. 2.

Peraturan perundang-undangan dalam hal ini Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tidak secara tegas dan eksplisit menentukan apakah perkawinan beda agama diperbolehkan atau dilarang. Hal ini disebabkan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 menganut sistem norma penunjuk (*verwijzingsregel*) pada hukum agama, dan kepercayaan masing-masing karena itu Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tidak mengatur secara langsung.³² Akibatnya para penegak hukum di badan peradilan maupun lembaga pencatat perkawinan sering tidak konsisten dalam menyelesaikan masalah perkawinan beda agama ini. Bahkan antara seorang Hakim dan Hakim lainnya sekalipun bersumber dan berdalil pada ketentuan hukum yang sama namun tetap dapat menghasilkan penetapan yang berbeda terlebih ketika Hakim yang memeriksa sengketa perizinan atau perkara terkait perkawinan beda agama memiliki keyakinan dan penafsiran agama serta hukum yang berbeda-beda pula.³³ Perbedaan pandangan diantara para Hakim tersebut sangat tergantung pula pada lingkungan, latar belakang, dan keyakinan agama atau kepercayaan yang dominan mempengaruhi mereka masing-masing³⁴

Demikian sekelumit kondisi perkawinan beda agama di Indonesia. Tidak adanya kepastian hukum membuat pelaku perkawinan beda agama tidak memiliki landasan hukum yang kuat. Hal ini tidak bisa dibiarkan

³² Sudargo Gautama (a), *Hukum Antar Golongan* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1980), hal. 12.

³³ Rusmin Tumanggor et. al., *loc.cit.*

³⁴ *Ibid.*

berlarut-larut karena itu harus segera ada kepastian hukum mengenai perkawinan beda agama ini.

2. Faktor-Faktor Terjadinya Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama dapat melibatkan beberapa faktor yang mempengaruhi dinamika dan keberlangsungan hubungan tersebut. Berikut adalah beberapa faktor yang umumnya memainkan peran dalam perkawinan beda agama:

a. Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri masing-masing individu, yaitu:

1) **Rasa cinta:** Cinta seringkali menjadi pemicu terjadinya perkawinan beda agama, karena dalam ikatan cinta yang kuat, kedua pasangan merasa mampu mengatasi tantangan perbedaan agama yang mungkin muncul di antara mereka. Keberanian untuk menghadapi perbedaan keyakinan tersebut menjadi bentuk komitmen dan keseriusan mereka untuk menjalani perjalanan hidup bersama, di mana upaya bersama untuk memahami, menghargai, dan saling mendukung menjadi landasan penting dalam membangun hubungan yang harmonis.

2) **Kualitas keberagamaan:** Kualitas keberagamaan seseorang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap terbentuknya perkawinan beda agama. Individu yang memiliki kualitas keberagamaan yang lebih fleksibel atau rendah cenderung memiliki

sikap yang terbuka terhadap perbedaan agama. Mereka mungkin lebih mampu menerima dan menghargai pluralitas keyakinan, melihatnya sebagai suatu kekayaan dan peluang untuk pertumbuhan pribadi dan hubungan. Dalam konteks perkawinan, kualitas keberagaman yang rendah dapat mencerminkan sikap inklusif dan toleransi, yang menjadi dasar bagi pasangan untuk menjalin hubungan yang harmonis meskipun berasal dari latar belakang keagamaan yang berbeda.

- 3) **Terjadinya kehamilan:** Kejadian kehamilan sebelum menikah dapat menjadi pendorong signifikan terjadinya perkawinan beda agama. Pasangan yang menghadapi kehamilan di luar pernikahan seringkali merasakan tekanan sosial dan keinginan untuk menghindari stigma negatif yang mungkin muncul dari masyarakat. Dalam upaya untuk mengatasi tantangan ini, mereka dapat memilih untuk menikah, terlepas dari perbedaan agama yang mungkin ada di antara mereka. Keputusan ini mungkin dipengaruhi oleh dorongan untuk memberikan kestabilan bagi anak yang akan lahir, serta keinginan untuk mendapatkan dukungan dan pengakuan sosial melalui institusi pernikahan. Oleh karena itu, perkawinan beda agama dapat menjadi solusi yang diambil oleh pasangan tersebut sebagai respons terhadap situasi khusus yang mereka hadapi.

b. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar diri individu, yaitu:

1) **Pengaruh lingkungan:** Pengaruh lingkungan, seperti lingkungan sekolah, tempat kerja, atau tempat tinggal, memainkan peran penting dalam mendorong terjadinya perkawinan beda agama. Individu yang terlibat dalam interaksi yang intensif dengan orang-orang dari berbagai latar belakang agama, baik di sekolah, tempat kerja, atau lingkungan tempat tinggal, cenderung memiliki sikap yang lebih terbuka terhadap perbedaan agama. Melalui pengalaman-pengalaman ini, mereka dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang keragaman keyakinan dan nilai, sehingga menjadi lebih fleksibel dalam menjalin hubungan. Interaksi lintas-agama tersebut juga dapat memicu pertemuan antara individu-individu yang kemudian membentuk ikatan emosional, mengatasi perbedaan agama, dan akhirnya memilih untuk membina hubungan pernikahan yang bersifat lintas agama sebagai hasil dari pengaruh positif dari lingkungan sosial mereka.

2) **Perkembangan zaman:** Perkembangan zaman memiliki dampak signifikan pada peningkatan angka perkawinan beda agama. Kemajuan teknologi dan informasi, sebagai salah satu aspek utama perkembangan zaman, telah membuka pintu lebih lebar bagi interaksi antarindividu dari latar belakang agama yang berbeda. Adanya perangkat komunikasi modern, seperti internet dan media

sosial, memberikan akses kepada orang-orang untuk terlibat dalam dialog dan pertukaran gagasan dengan individu dari berbagai keyakinan. Globalisasi juga memainkan peran penting, mempersempit jarak antarnegara dan memfasilitasi pertemuan lintas-budaya. Orang-orang kini lebih cenderung untuk bekerja, belajar, atau tinggal di lingkungan yang multikultural, di mana perbedaan agama tidak lagi menjadi penghalang yang besar. Keberagaman ini dihasilkan dari mobilitas sosial yang semakin meningkat dan peluang untuk berinteraksi dengan berbagai kelompok agama di berbagai konteks. Dalam konteks perkawinan, perkembangan zaman memberikan kesempatan bagi pasangan untuk membentuk hubungan yang kuat di luar batas-batas agama. Lebih banyak orang kini memiliki kesempatan untuk memahami dan menghargai nilai-nilai budaya dan keagamaan yang berbeda, sehingga mereka dapat lebih mudah mengatasi perbedaan agama dan memilih untuk menjalani kehidupan bersama. Oleh karena itu, perkembangan zaman secara keseluruhan memfasilitasi perubahan sikap dan memungkinkan terbentuknya perkawinan beda agama sebagai respons terhadap dinamika sosial dan teknologi yang terus berkembang.

- 3) **Pemahaman agama yang inklusif:** Pemahaman agama yang inklusif memiliki peran krusial dalam merangsang terjadinya perkawinan beda agama. Individu yang mengadopsi pandangan

agama yang inklusif cenderung memiliki sikap terbuka terhadap keberagaman keyakinan. Mereka melihat agama sebagai sumber nilai-nilai yang dapat diterjemahkan dan dihayati dengan cara yang berbeda, tanpa mengesampingkan nilai-nilai inti universal yang dapat bersifat inklusif. Pemahaman agama yang inklusif menciptakan landasan bagi individu untuk membangun hubungan dengan orang-orang yang mungkin memiliki keyakinan agama yang berbeda. Dengan demikian, mereka dapat menghadapi perbedaan agama dengan penuh pengertian dan menghargai keunikan setiap keyakinan tanpa mengorbankan nilai-nilai fundamental yang dipegang. Individu yang menganut pemahaman agama yang inklusif sering kali memiliki kesiapan untuk memperluas wawasan keagamaan mereka melalui interaksi dengan pasangan yang memiliki latar belakang agama yang berbeda. Dalam perkawinan, sikap inklusif terhadap perbedaan agama dapat menjadi kekuatan penghubung, membantu pasangan untuk saling belajar dan tumbuh bersama, menciptakan ikatan yang kokoh meskipun berasal dari latar belakang keagamaan yang berbeda.

Selain faktor-faktor di atas, ada beberapa faktor lain yang juga dapat mempengaruhi terjadinya perkawinan beda agama, seperti:

- a. **Alasan ekonomi:** Pernikahan antara dua individu dari latar belakang agama yang berbeda seringkali juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Sebagai contoh, kedua pasangan dapat memilih

untuk menikah karena pertimbangan ekonomi yang kuat. Mungkin salah satu dari mereka berasal dari keluarga yang berkecukupan atau kaya, sementara pasangannya berasal dari keluarga yang mungkin mengalami keterbatasan finansial. Pernikahan dalam konteks ekonomi dapat diartikan sebagai bentuk strategi atau upaya untuk meningkatkan stabilitas finansial, mengatasi keterbatasan ekonomi, atau bahkan sebagai cara untuk meningkatkan taraf hidup. Pasangan yang memiliki perbedaan latar belakang ekonomi ini mungkin melihat pernikahan sebagai cara untuk saling mendukung secara finansial, menciptakan peluang yang lebih baik, atau meraih keamanan ekonomi bersama. Dalam beberapa kasus, pernikahan semacam ini juga dapat memunculkan dinamika kekuatan dan tantangan tertentu, terutama dalam hal manajemen keuangan dan ekspektasi yang mungkin muncul di antara pasangan. Oleh karena itu, alasan ekonomi seringkali menjadi salah satu faktor yang signifikan dalam memotivasi pernikahan antara dua individu yang berasal dari latar belakang agama yang berbeda.

- b. **Alasan politik:** Pernikahan antara dua individu dari latar belakang agama yang berbeda kadang-kadang dapat dipengaruhi oleh faktor politik. Sebagai contoh, pasangan tersebut mungkin memutuskan untuk menikah karena pertimbangan politik yang kuat. Salah satu dari mereka mungkin memiliki afiliasi dengan

partai politik yang tengah berkuasa, sementara pasangannya berasal dari partai politik yang berada di oposisi. Pernikahan dengan dasar politik bisa menjadi cara untuk membangun jembatan antara kelompok politik yang berbeda dan meredakan ketegangan yang mungkin timbul dalam lingkungan politik. Pasangan tersebut mungkin melihat pernikahan sebagai kesempatan untuk menyatukan dua pandangan politik yang berbeda, menunjukkan bahwa hubungan personal dapat melampaui perbedaan politik. Dengan demikian, alasan politik dapat menjadi faktor yang signifikan dalam menjelaskan mengapa dua individu dari latar belakang agama yang berbeda memilih untuk menikah.

c. **Alasan budaya:** Pernikahan antara dua individu dari latar belakang agama yang berbeda sering kali dapat dipengaruhi oleh pertimbangan budaya yang mendalam. Sebagai contoh, pasangan tersebut mungkin memutuskan untuk menikah karena perbedaan budaya yang kaya, seperti satu pasangan yang berasal dari budaya matrilineal, sementara pasangan yang lain berasal dari budaya patrilineal. Dengan demikian, alasan budaya dapat menjadi motivasi kuat bagi pernikahan antara dua individu dari latar belakang agama yang berbeda, yang mencerminkan keinginan untuk menggabungkan kekayaan budaya dan menciptakan ikatan yang menghargai serta menghormati tradisi-

tradisi yang membentuk identitas kultural masing-masing pasangan.

- d. **Alasan ketidakpastian hukum:** Kehadiran undang-undang yang memberikan multitafsir terkait perkawinan beda agama seringkali menjadi dorongan bagi individu-individu yang menghadapi faktor-faktor seperti perbedaan agama, ekonomi, politik, atau budaya untuk menjadikan hubungan mereka lebih serius. Kejelasan legalitas perkawinan beda agama dalam perundang-undangan memberikan pijakan dan kerangka hukum yang membuat pasangan lebih nyaman dalam memutuskan untuk melangkah ke tahap pernikahan. Adanya multitafsir dalam undang-undang seringkali membuka peluang bagi pasangan yang berasal dari latar belakang agama yang berbeda untuk mengeksplorasi dan menyesuaikan praktik-praktik pernikahan mereka sesuai dengan pandangan dan nilai-nilai agama masing-masing. Hal ini menciptakan ruang bagi pasangan untuk mencari solusi yang sesuai dengan keyakinan mereka, sembari tetap mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Perkawinan beda agama merupakan suatu fenomena yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Penting untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan beda agama agar dapat memberikan pemahaman yang tepat kepada masyarakat.

3. Peran dan Wewenang Pengadilan Agama terkait Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama di Indonesia merupakan sebuah fenomena yang kompleks dan menimbulkan berbagai pertanyaan.³⁵ Di tengah perdebatan dan keragaman pandangan, Pengadilan Agama memiliki peran dan wewenang khusus dalam menangani perkawinan beda agama yakni Pengadilan Agama bukan lembaga penikah beda agama: Penting untuk dipahami bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang menikahkan pasangan beda agama. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan yang sah di Indonesia adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah.

4. Peran dan Wewenang kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) terkait perkawinan beda agama

Lembaga Catatan Sipil adalah suatu lembaga yang sengaja diadakan oleh pemerintah yang bertugas untuk mencatat/mendaftarkan setiap peristiwa penting yang dialami warga masyarakat, setelah ada laporan yang dimulai sejak lahir sampai meninggal, seperti misalnya kelahiran, perkawinan, perceraian, pengakuan, kematian, dan lain sebagainya.³⁶ Suatu sistem dan cara pendaftaran Catatan Sipil yang baik dan tertib pelaksanaannya akan memberikan data-data kependudukan yang lengkap

³⁵ “Perkawinan Berbeda Agama di Indonesia”, Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 1 Juli 2023

³⁶ Nico Ngani dan I Nyoman Budi Jaya, Cara untuk Memperoleh Akta-akta Catatan Sipil (Yogyakarta: Liberty, 1984), hal. 6.

dan terpercaya disamping berbagai pendaftaran seperti pendaftaran penduduk, sensus penduduk dan lain sebagainya.³⁷

Dengan demikian jelas bahwa tujuan Lembaga Catatan Sipil adalah³⁸

- a. Untuk mewujudkan kepastian hukum.
- b. Untuk membentuk ketertiban hukum.
- c. Agar setiap warga masyarakat dapat memiliki bukti-bukti otentik.
- d. Untuk memperlancar aktivitas pemerintah di bidang kependudukan/administrasi kependudukan.

Keputusan Presiden nomor 12 tahun 1983 menentukan bahwa Kantor Catatan Sipil mempunyai fungsi menyelenggarakan³⁹

- a. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta kelahiran.
- b. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta perkawinan.
- c. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta perceraian.
- d. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta pengakuan dan pengesahan anak.
- e. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta kematian.
- f. Penyimpanan dan pemeliharaan akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengakuan dan pengesahan anak, serta akta kematian.

³⁷ *Ibid*

³⁸ Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, *op. cit.*, hal. 13.

³⁹ Nico Ngani dan I Nyoman Budi Jaya, *op. cit.*, hal. 7.

g. Penyediaan bahan dalam rangka perumusan kebijaksanaan di bidang kependudukan/kewarganegaraan.

Jika kita berbicara mengenai perkawinan beda agama tentu tidak dapat dilepaskan dari Kantor Catatan Sipil. Lembaga ini dianggap sebagai satu-satunya institusi yang memungkinkan dilakukannya pencatatan perkawinan beda agama. Kewenangan Kantor Catatan Sipil dalam bidang perkawinan sebelum dan setelah berlakunya Undang-undang nomor 1 tahun 1974 seperti kita tahu mengalami perubahan. Dalam hal perkawinan beda agama perubahan kewenangan ini membawa dampak yang signifikan.

Pada prinsipnya Undang-undang nomor 1 tahun 1974 menyerahkan keabsahan perkawinan pada hukum agama sehingga ketika hukum agama memperkenankan terjadinya perkawinan beda agama maka hal tersebut tidak akan menjadi masalah. Agama-agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia hampir seluruhnya menganggap perkawinan endogami agama merupakan perkawinan ideal. Dalam praktek ada juga agama yang mau mengesahkan perkawinan antar agama tertentu dengan persyaratan-persyaratan atau dispensasi. Jika hal ini terjadi maka Kantor Catatan Sipil berwenang untuk mencatatkan perkawinan tersebut. Namun begitu, pengecualian tersebut jarang terjadi dan jika terjadi persyaratan-persyaratan yang harus dilakukan juga amat ketat. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 menurut Penulis menghendaki perkawinan endogami agama.

Keadaan masyarakat Indonesia yang heterogen membuat perkawinan beda agama merupakan hal yang tak mungkin dihindarkan. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 merupakan benturan bagi pasangan yang berniat melakukan perkawinan beda agama. Jika hukum agama tidak mau mengesahkan perkawinan beda agama maka KUA maupun Kantor Catatan Sipil tidak berhak untuk melakukan pencatatan perkawinan beda agama tersebut. Sepanjang agama yang dianut oleh masing-masing mempelai tidak memperkenankan umatnya menikah secara berlainan agama dan kemudian tidak mau melangsungkan/memberkati perkawinan mereka, maka berdampak kemudian pemerintah yaitu KUA dan Kantor Catatan Sipil tidak dapat mencatat perkawinan mereka, karena menganggap peristiwa perkawinan belum terjadi (sah).⁴⁰

Kemudian apabila ada salah satu agama dari mempelai perkawinan campuran yang berbeda agama melangsungkan pengesahan/pemberkatan perkawinan, jika antar mempelai yang berbeda agama itu dua-duanya bukan beragama Islam, maka Kantor Catatan Sipil melaksanakan pencatatan perkawinan mereka sesuai dengan pengesahan salah satu agama.⁴¹ Tetapi jika salah satunya beragama Islam, maka sekalipun perkawinan mereka telah dilangsungkan menurut hukum dan tatacara salah satu agama yang lain seperti oleh agama Hindu, Budha, Kristen, Katolik dan Konghucu tetap saja

⁴⁰ Sudhar Indopa, "Pencatatan Perkawinan Campuran pada Kantor Catatan Sipil," (Makalah disampaikan pada seminar mengenai Perkawinan Campuran dan Permasalahan Hukumnya, Suria Nataatmadja and Associates, Jakarta, 31 Mei 2006), hal. 2-3.

⁴¹ *Ibid.*

Kantor Catatan Sipil tidak dapat mencatat perkawinan tersebut, oleh karena perundang-undangan catatan sipil sampai saat ini tidak menyediakan daftar perkawinan untuk orang Islam.⁴² Pada waktu sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974, kasus seperti ini diselesaikan melalui penundukan diri pada hukum Perdata Barat, tapi saat ini penundukan diri pada hukum perdata barat sudah tidak diberlakukan lagi.⁴³

C. Tinjauan Umum Tentang Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)

1. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)

SEMA adalah singkatan dari Surat Edaran Mahkamah Agung, SEMA merupakan bentuk edaran pimpinan Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan, yang lebih bersifat administratif. Pada hakikatnya SEMA bersifat internal, yakni ditujukan kepada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung untuk memberikan petunjuk dan arahan kepada semua unsur penyelenggara peradilan dalam melaksanakan tugasnya.⁴⁴

Selain itu, karena SEMA sebagai diskresi yang digolongkan sebagai peraturan kebijakan, maka substansinya harus sekedar bersifat membimbing, menuntun, memberi arahan kebijakan, dan mengatur

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Firdaus Arifin. "Pengujian Peraturan Kebijakan dalam Sistem Peradilan di Indonesia". Jurnal Litigasi Vol. 22 (1) April 2021;

pelaksanaan tugas yang lebih bersifat administrasi.⁴⁵ Meskipun terlihat mirip, namun peraturan kebijakan seperti SEMA bukanlah peraturan perundang-undangan. Secara definisi, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.⁴⁶

Hal ini juga terlihat bahwa peraturan kebijakan tidak termasuk ke dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana termaktub di dalam Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011 sebagai berikut:

- a. UUD 1945;
- b. Tap MPR;
- c. Undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang;
- d. Peraturan pemerintah;
- e. Peraturan presiden;
- f. Peraturan daerah provinsi; dan
- g. Peraturan daerah kabupaten/kota.

Lebih lanjut, diterangkan dalam Pasal 8 UU 12/2011 bahwa jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal

⁴⁵ Meirina Fajarwati, "Validitas Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan". Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14 No. 02 Juni 2017, hal. 146

⁴⁶ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ("UU 12/2011")

7 ayat (1) UU 12/2011 mencakup peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, DPRD provinsi, gubernur, DPRD kabupaten/kota, bupati/walikota, kepala desa atau yang setingkat.

Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud di atas diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

D. Tinjauan Umum Tentang Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Menurut Gustav Radbruch dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut :

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

Berbeda pendapat dengan Gustav Radbruch yang mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah salah satu dari tujuan hukum, Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya. Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya. Sehingga, masyarakat pun dapat memastikan bahwa hukum yang ada dan tercantum dapat dilaksanakan. Dalam memahami nilai-nilai dari kepastian hukum, maka ada hal yang harus diperhatikan yaitu, bahwa nilai tersebut memiliki relasi yang erat dengan

instrumen hukum positif serta peranan negara dalam melakukan aktualisasi pada hukum positif tersebut.⁴⁷

Dari uraian mengenai teori kepastian hukum menurut para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum dapat mengandung beberapa arti yaitu bahwa adanya kejelasan, tidak boleh menimbulkan multi tafsir dalam hukum tersebut, tidak boleh bersifat kontradiktif antar peraturan satu dengan lainnya serta peraturan tersebut dapat dilaksanakan



⁴⁷ Ananda, "Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli", Gramedia Blog, <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>, (diakses pada 30 Mei 2024, 13:46)